



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara - perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RONY Bin (Alm) REYHAM;**
Tempat lahir : Banjarmasin.
Umur/ Tanggal lahir : 46 tahun/18 Juni 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perumnas Rampa Baru, Desa Semayap,
Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Supir Travel;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 April 2019 oleh Anggota Kepolisian Resort Kotabaru berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/31/IV/2019/Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh M. Subhan, SH., Advokat/Pengacara Praktek pada POSBAKUM PN Kotabaru, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 24 Juli 2019 Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Ktb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 172Pid.Sus/2019/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kotabaru
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONY Bin (Alm) REYHAMI, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONY Bin (Alm) REYHAMI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONY Bin (Alm) REYHAMI dengan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Dirampas untuk Negara.*
- 1 (Satu) buah HP merk Maytron warna putih;
 - 1 (Satu) buah Dompot warna hitam; dan

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum juga telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 172Pid.Sus/2019/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **RONY Bin (Alm) REYHAMI** pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 bertempat di Jl. Veteran Gg. 234 Rt.01/01 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana diatas, berawal dari informasi masyarakat jika di sebuah rumah sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu lalu saksi A. SURYA ADI KESUMA dan M. AZHAR MUNAWAR melakukan penyelidikan, lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah sdr. ACHMAD RIFANI (Dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (Buah) kotak rokok warna hitam yang berisi 6 (Enam) plastik namun 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang masih ada sisa narkotika jenis sabu serta 2 (Dua) buah pipet yang terbuat dari kaca ditemukan di bawah kasur, 1 (Satu) buah tutup botol air mineral yang sudah berlubang, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih tersisa narkotika jenis sabu ditemukan disela-sela ventilasi udara kamar, 1(Satu) buah HP merk Maytron warna putih ditemukan di lantai dan uang sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dalam dompet warna hitam yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. UDIN (Dpo) dengan cara menghubungi melalui HP, setelah itu sdr. UDIN (Dpo) menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1/5 (Setengah) gram dengan harga Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut sudah 3 (Tiga) kali yaitu :
 - Pada hari minggu tanggal 31 maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di Jl. Perumnas Rampa Baru Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di pinggir jalan secara hutang.
 - Pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekitar pukul 17.00 Wita di Jl. Perumnas Rampa Baru Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru secara cash.
 - Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 18.00 Wita di Jl. Perumnas Rampa Baru Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru secara cash.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 172Pid.Sus/2019/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 16 Mei 2019 Nomor LP. Nar. K. 19. 0354 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana, S.Si, A.pt. (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang serupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari Terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika No urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
SUBSIDIAIR**

Bahwa ia Terdakwa **RONY Bin (Alm) REYHAMI** pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 bertempat di Jl. Veteran Gg. 234 Rt.01/01 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana diatas, berawal dari informasi masyarakat jika di sebuah rumah sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu lalu saksi A. SURYA ADI KESUMA dan M. AZHAR MUNAWAR penyelidikan, lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah sdr. ACHMAD RIFANI (Dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (Buah) kotak rokok warna hitam yang berisi 6 (Enam) plastik namun 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang masih ada sisa narkotika jenis sabu serta 2 (Dua) buah pipet yang terbuat dari kaca ditemukan di bawah kasur, 1 (Satu) buah tutup botol air mineral yang sudah berlubang, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih tersisa narkotika jenis sabu ditemukan disela-sela ventilasi udara kamar, 1(Satu) buah HP merk Maytron warna putih ditemukan di lantai dan uang sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dalam dompet warna hitam yang merupakan milik Terdakwa;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 172Pid.Sus/2019/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 16 Mei 2019 Nomor LP. Nar. K. 19. 0354 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana, S.Si, A.pt. (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang serupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari Terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika No urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti namun Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi atau tanggapan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A. SURYA ADI KESUMA Bin (Alm) MAKMUR, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan sesama Anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Achmad Rifani (Dalam Berkas Terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar jam 17.00 Wita di Jl. Veteran Gg. 234 Rt.01/01 Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tepatnya di dalam rumah sdr. ACHMAD RIFANI;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika di sebuah rumah di Jl. Veteran Gg. 234 Rt.01/01 Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sering terjadi kegiatan jual beli narkotika, setelah itu saksi bersama dengan rekan Anggota Polisi melakukan penyelidikan. Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Achmad Rifani (Dalam Berkas Terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang masih ada sisa narkotika jenis sabu, 5 (Lima) buah plastik klip kosong transparan, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari sedotan plastik, 3 (Tiga) buah pipet kaca, 1 (Buah) kotak rokok warna hitam yang berada di bawah kasur rumah orang tua sdr. Achmad Rifani yang merupakan milik Terdakwa karena meminta untuk disimpan dirumah sdr. Achmad Rifani setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dan dari penguasaan Terdakwa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 172Pid.Sus/2019/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (Satu) buah HP merk Maytron warna putih yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Udin (Dpo) dengan cara menghubungi melalui HP, setelah itu sdr. Udin (Dpo) menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1/5 (Setengah) gram dengan harga Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Achmad Rifani tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M. AZHAR MUNAWAR Bin (Alm) SARMADI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan sesama Anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Achmad Rifani (Dalam Berkas Terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar jam 17.00 Wita di Jl. Veteran Gg. 234 Rt.01/01 Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tepatnya di dalam rumah sdr. ACHMAD RIFANI;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika di sebuah rumah di Jl. Veteran Gg. 234 Rt.01/01 Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sering terjadi kegiatan jual beli narkoba, setelah itu saksi bersama dengan rekan Anggota Polisi melakukan penyelidikan. Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Achmad Rifani (Dalam Berkas Terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang masih ada sisa narkoba jenis sabu, 5 (Lima) buah plastik klip kosong transparan, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari sedotan plastik, 3 (Tiga) buah pipet kaca, 1 (Buah) kotak rokok warna hitam yang berada di bawah kasur rumah orang tua sdr. Achmad Rifani yang merupakan milik Terdakwa karena meminta untuk disimpan di rumah sdr. Achmad Rifani setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dan dari penguasaan Terdakwa ditemukan 1 (Satu) buah HP merk Maytron warna putih yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Udin (Dpo) dengan cara menghubungi melalui HP, setelah itu sdr. Udin (Dpo) menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1/5 (Setengah) gram dengan harga Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 172Pid.Sus/2019/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Achmad Rifani tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ACHMAD RIFANAlias **FANI Bin H. ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar jam 17.00 Wita di Jl. Veteran Gg. 234 Rt.01/01 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah orang tua saksi dan yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang masih ada sisa narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang telah saksi konsumsi bersama dengan Terdakwa, 5 (Lima) buah plastik klip kosong transparan, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari sedotan plastik, 3 (Tiga) buah pipet kaca sebagai alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa, 1 (Buah) kotak rokok warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu yang berada di bawah kasur;
- Bahwa saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (Dua) kali bersama Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 5 April 2019 skj. 14.00 Wita di rumah Terdakwa kemudian yang terakhir pada hari minggu tanggal 7 April 2019 skj 09.00 Wita di rumah orang tua saksi.
- Bahwa Terdakwa datang dan menawarkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dan mengatakan kepada saksi "Mau kah" dan dijawab "kalo dikasih mau tapi kalo beli nggak ada uang" lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa narkoba tersebut digunakan hanya Cuma Cuma dan dikonsumsi bersama lalu Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam pipet kaca dan merakit alat hisap / bong yang digunakan untuk alat hisap setelah itu saksi dan Terdakwa menghisap narkoba tersebut secara bergantian sebanyak 2 (Dua) kali;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut saksi merasakan pikiran saksi menjadi tenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RONY Bin (Alm) REYHAMI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 172Pid.Sus/2019/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar jam 17.00 Wita di Jl. Veteran Gg. 234 Rt.01/01 Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tepatnya dirumah sdr. Achmad Rifani dan yang telah melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (Buah) kotak rokok warna hitam yang berisi 6 (Enam) plastik namun 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang masih ada sisa narkoba jenis sabu serta 2 (Dua) buah pipet yang terbuat dari kaca ditemukan di bawah kasur, 1 (Satu) buah tutup botol air mineral yang sudah berlubang, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih tersisa narkoba jenis sabu ditemukan disela-sela ventilasi udara kamar, 1(Satu) buah HP merk Maytron warna putih ditemukan di lantai dan uang sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dalam dompet warna hitam yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan sdr. Achmad Rifani sebanyak 2 (Dua) kali yang pertama pada hari jum'at tanggal 05 April 2019 sekitar jam 14.00 Wita di Jl. Perumnas Rampa Baru Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Udin (Dpo) dengan cara menghubungi melalui HP, setelah itu sdr. Udin (Dpo) menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1/5 (Setengah) gram dengan harga Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut sudah 3 (Tiga) kali yaitu :
 - Pada hari minggu tanggal 31 maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di Jl. Perumnas Rampa Baru Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di pinggir jalan secara hutang.
 - Pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekitar pukul 17.00 Wita di Jl. Perumnas Rampa Baru Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru secara cash.
 - Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 18.00 Wita di Jl. Perumnas Rampa Baru Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru secara cash.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menguasai, menyimpan serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 172Pid.Sus/2019/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah HP merk Maytron warna putih;
- 1 (Satu) buah Dompot warna hitam; dan
- Uang sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Nomor : LP. Nar. K. 19. 0354 tanggal 16 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si, A.pt. selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan terhadap sample dalam bentuk sediaan serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Positif Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar jam 17.00 Wita di Jl. Veteran Gg. 234 Rt.01/01 Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tepatnya dirumah sdr. Achmad Rifani dan yang telah melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (Buah) kotak rokok warna hitam yang berisi 6 (Enam) plastik namun 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang masih ada sisa narkotika jenis sabu serta 2 (Dua) buah pipet yang terbuat dari kaca ditemukan di bawah kasur, 1 (Satu) buah tutup botol air mineral yang sudah berlubang, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih tersisa narkotika jenis sabu ditemukan disela-sela ventilasi udara kamar, 1(Satu) buah HP merk Maytron warna putih ditemukan di lantai dan uang sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dalam dompet warna hitam yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) merupakan hasil keuntungan milik Terdakwa atas penjualan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selain menjual sabu-sabu, Terdakwa juga mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan sdr. Achmad Rifani sebanyak 2 (Dua) kali yang pertama pada hari jum'at tanggal 05 April 2019 sekitar jam 14.00 Wita di Jl. Perumnas Rampa Baru Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Udin (Dpo) dengan cara menghubungi melalui HP, setelah itu sdr. Udin (Dpo) menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1/5

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 172Pid.Sus/2019/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Setengah) gram dengan harga Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut sudah 3 (Tiga) kali yaitu :

- Pada hari minggu tanggal 31 maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di Jl. Perumnas Rampa Baru Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di pinggir jalan secara hutang.
 - Pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekitar pukul 17.00 Wita di Jl. Perumnas Rampa Baru Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru secara cash.
 - Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 18.00 Wita di Jl. Perumnas Rampa Baru Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru secara cash.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menguasai, menyimpan serta mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu:

- Primair : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Subsidair : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **114 Ayat (1) Undang–Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja atau setiap orang yang menjadi pelaku tindak pidana dan merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan serta tidak dikecualikan oleh undang-undang tanpa terkecuali Terdakwa ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 172Pid.Sus/2019/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi serta menuntut Terdakwa yang bernama **RONY Bin (Alm) REYHAMI** selama pemeriksaan di persidangan sehat jasmani dan rohaninya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana , baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas Unsur “Setiap orang” **telah terpenuhi** ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor . 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sedangkan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” adalah unsur yang bersifat alternatif satu dengan lainnya sehingga tidak perlu dibuktikan masing – masing ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika Golongan I*” dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan uraian pengertian unsur pasal ini bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Keolisan resort Kotabaru pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar jam 17.00 Wita di Jl. Veteran Gg. 234 Rt.01/01 Desa Dirgahayu, Kecamatan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 172Pid.Sus/2019/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah sdr. Achmad Rifani, karena Terdakwa mengkonsumsi dan melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Buah) kotak rokok warna hitam yang berisi 6 (Enam) plastik namun 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang masih ada sisa narkoba jenis sabu serta 2 (Dua) buah pipet yang terbuat dari kaca ditemukan di bawah kasur, 1 (Satu) buah tutup botol air mineral yang sudah berlubang, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih tersisa narkoba jenis sabu ditemukan disela-sela ventilasi udara kamar, 1(Satu) buah HP merk Maytron warna putih ditemukan di lantai dan uang sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dalam dompet warna hitam yang merupakan milik Terdakwa sebagai hasil keuntungan penjualan narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Udin (Dpo) dengan cara menghubungi melalui HP, setelah itu sdr. Udin (Dpo) menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1/5 (Setengah) gram dengan harga Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut sudah 3 (Tiga) kali yaitu :

- Pada hari minggu tanggal 31 maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di Jl. Perumnas Rampa Baru Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di pinggir jalan secara hutang.
- Pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekitar pukul 17.00 Wita di Jl. Perumnas Rampa Baru Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru secara cash.
- Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 18.00 Wita di Jl. Perumnas Rampa Baru Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru secara cash.

Bahwa selain menjual sabu-sabu, Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan sdr. Achmad Rifani sebanyak 2 (Dua) kali yang pertama pada hari jum'at tanggal 05 April 2019 sekitar jam 14.00 Wita di Jl. Perumnas Rampa Baru Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di rumah Terdakwa. Dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menguasai, menyimpan serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP. Nar. K. 19. 0354 tanggal 16 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si, A.Pt. selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan terhadap sample dalam bentuk sediaan serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Positif Metamfetamina.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 172Pid.Sus/2019/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyerahkan narkotikan golongan I bukan tanpa ijin dari yang berwenang **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI . . .

M E N G A D I L I :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 172Pid.Sus/2019/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Rony Bin (Alm) Reyhami** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (Satu) buah HP merk Maytron warna putih;
 - 1 (Satu) buah Dompot warna hitam; dan
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 oleh kami Kuku Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Murdani I.Y Simanjuntak, S.H, M.H dan Arini Laksmi Noviyandari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Kuku Kurniawan, S.H., MH didampingi Meir E. Batara Randa, S.H., M.H dan Arini Laksmi Noviyandari, S.H., sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. Alimin Yamin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, dan dihadiri oleh Erlia Hendrasta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru serta dihadapan Terdakwa dengan dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meir E. Batara Randa, S.H., M.H

Kuku Kurniawan, S.H., M.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Alimin Yamin, S.H